

16 BADAN USAHA MILIK DESA DI SRAGEN BANTU SAMSAT TEKAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/11/Pelayanan-Samsat-Budiman-BUM-Desa-Sragen.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN — Samsat Budiman atau pembayaran pajak lewat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi salah satu terobosan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)/Samsat Sragen untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor. Inovasi layanan jemput bola itu dilakukan mengingat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sragen mencapai Rp61,633 miliar pada 2023 ini.

Sekretaris Forum BUM Desa Indonesia Kabupaten Sragen, Ady Sriyono, kepada Solopos.com, Jumat (24/11/2023), menyampaikan baru 16 BUM Desa di Sragen yang bergabung dalam program Samsat Budiman. Dia menyebut padahal jumlah BUM Desa di Sragen yang sudah mengajukan badan hukum ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencapai 172 BUM Desa, berdasarkan data per 24 Oktober 2023.

“Program jemput bola pelayanan pajak kendaraan bermotor ini sangat menguntungkan desa untuk menambah pendapatan asli desa. Dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor lewat Samsat Budiman ini ada biaya administrasi yang nantinya dibayarkan wajib pajak, yakni administrasi untuk bank dan administrasi untuk BUM Desa,” jelasnya.

Ady menerangkan keuntungan BUM Desa dalam Samsat Budiman itu mencapai Rp11.000 per transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keuntungan ini sebenarnya, jelas Ady, menjadi daya tarik bagi BUM Desa tetapi persyaratannya harus menyiapkan sarana prasarana dan alokasi anggaran.

Dia menerangkan hal itulah yang membuat BUM Desa masih belum bisa bergabung dengan program Samsat Budiman. Selain syarat itu, Ady menyebut masih ada satu syarat lagi, yakni harus memiliki sertifikat badan hukum.

“Saat ini ada dua BUM Desa yang sudah mengajukan permohonan kerja sama Samsat Budiman. Mereka masih menunggu verifikasi lapangan dan juga menunggu BUM Desa yang lain yang mau ikut. Kami di Forum BUM Desa Indonesia Kabupaten Sragen juga terus mendorong dan mendampingi BUM Desa- BUM Desa untuk ikut Samsat Budiman,” jelas Ady.

Ady berpendapat Samsat Budiman ini tidak sekadar mencari keuntungan bagi desa tetapi juga membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah. Dia menerangkan masih ada BUM Desa masih terkendala badan hukum.

Dari 172 BUMDesa yang mengajukan badan hukum ke Kemendes PDPT, sebut dia, masih banyak yang belum terverifikasi dokumennya. BUM Desa yang sudah dapat sertifikat badan hukum, ujarinya, statusnya dokumen badan hukumnya terverifikasi.

“Kendala mencari badan hukum itu banyak faktornya, salah satunya kurang geregetnya pemerintah desa dalam mendorong BUM Desa agar segera berbadan hukum. Kuncinya ada di pemerintah desa,” jelasnya.

Berikut daftar 16 BUM Desa di Sragen peserta Samsat Budiman (sesuai Forum BUM Desa Indonesia Kabupaten Sragen):

1. BUM Desa Adhirajasa Desa Tangkil, Sragen.
2. BUM Desa Arjuna Bhakti Karya Desa Ngarum, Ngrampal.
3. BUM Desa Cipta Mandiri Desa Gilirejo, Miri.
4. BUM Desa Guyup Rukun Sejahtera Desa Pelemgadung, Karangmalang.
5. BUM Desa Jaya Mandiri Desa Gebang, Masaran.
6. BUM Desa Jadi Mulia Sentosa Desa Sambirejo, Sambirejo.
7. BUM Desa Jenalasku Maju Jenalas Desa Jenalas, Gemolong.
8. BUM Desa Kridha Utama Desa Karangmalang, Masaran.
9. BUM Desa Masaran Berdikari Desa Masaran, Masaran.
10. BUM Desa Ngargomukti Desa Ngargotirto, Sumberlawang.
11. BUM Desa Sukses Sejahtera Desa Peleman, Gemolong.
12. BUM Desa Lestari Mulyo Desa Srimulyo, Gondang.
13. BUM Desa Berkah Amanah Desa Wonotolo, Gondang.
14. BUM Desa Wonokoyo Desa Wonorejo, Kalijambe.
15. BUM Desa Tulus Ngremboko Desa Kadipiro, Sambirejo.
16. BUM Desa Berkah Amanah Desa Sigit, Tangen.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/16-bum-desa-di-sragen-bantu-samsat-tekan-tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-1803580>, “16 BUM Desa di Sragen Bantu Samsat Tekan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor”, tanggal 24 November 2023.
2. <https://mercusuar.co/2023/11/24/bum-desa-berperan-program-samsat-budiman/>, “Program Samsat Budiman untuk Mengatasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor”, tanggal 24 November 2023.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia.
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi